

## PEMBANGUNAN PASAR SLOGOHIMO WONOGIRI BERPOTENSI *MULTIYEARS*



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/05/19/IMG-20240519-WA0067-1855747922.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARSOLO.COM - Pembangunan Pasar Slogohimo yang terbakar tahun lalu tidak cukup hanya mengandalkan APBD Kabupaten Wonogiri.

Artinya butuh bantuan dari pemerintah pusat dan Provinsi Jateng.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, ada kemungkinan pembangunan Pasar Slogohimo dilakukan multiyears.

"Kami berusaha begitu, kalau murni dari APBD karena DED (Detail Engineering Design) menyentuh angka Rp 70 miliar, kami tidak bisa mewujudkannya dalam satu tahun anggaran," ujarnya belum lama ini.

Pihaknya mengupayakan agar ada bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk pendampingan.

Jika begitu, maka pembangunan pasar berpotensi dilakukan multiyears.

"Sementara ini masih pasar darurat sebelum kita dapat kepastian berapa support anggaran dari kebijakan pemerintah pusat, provinsi yang berkolaborasi dengan APBD," kata dia.

Pasar yang akan dibangun akan memiliki dua lantai. Perkiraan pembangunan jika multiyears, dua tahun bisa selesai.

"Harapan kami, ada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten (untuk anggaran pembangunan Pasar Slogohimo,red)," kata bupati yang akrab disapa Jekek itu.

Menurut Jekek, proposal telah diberikan kepada kementerian dan juga provinsi. Pihaknya juga telah mengelola potensi anggaran di APBD.

Diketahui, Pasar Slogohimo terbakar pada Kamis (28/9/2023). Para pedagang pasar yang terdampak kini menempati pasar darurat. (al/wa)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/844668518/bupati-jekek-pembangunan-pasar-slogohimo-wonogiri-berpotensi-multiyears>, “Bupati Jekek: Pembangunan Pasar Slogohimo Wonogiri Berpotensi Multiyears”, tanggal 19 Mei 2024.
2. <https://solo.tribunnews.com/2024/05/20/pembangunan-pasar-slogohimo-di-wonogiri-yang-kebakaran-berpotensi-dilakukan-secara-multiyears>, “Pembangunan Pasar Slogohimo di Wonogiri yang Kebakaran Berpotensi Dilakukan Secara Multiyears”, tanggal 20 Mei 2024.

### **Catatan :**

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

---

<sup>1</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>3</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>4</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer